

Kerugian-Tindak-Pidana, 2020
diakses pada tanggal 24 April

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN MENGENAI JUMLAH MINIMAL MODAL DASAR PADA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Oleh :
I Gusti Ngurah Bagus Wisnu Temaja

Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta
JL. Ken Arok No. 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
(wisnu@gmail.com)

ABSTRAK, Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa Modal dasar PT paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP 29/2016) mengenai besaran minimum modal dasar PT adalah bebas.

PT Sebagai Badan Hukum. Sebagai Badan Hukum PT memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari pendirinya. Dalam mendirikan PT harus didasarkan pada perjanjian. Di dalam Pasal 33 UUPT, mengenai pengaturan modal sebuah PT ditentukan Paling sedikit adalah 25% dari modal dasar dalam pasal 32 UUPT harus ditempatkan dan disetor penuh, Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal 33 UUPT dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah, Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Dapat dikatakan bahwa PT adalah badan hukum. Baik dalam UUPT yang dinyatakan dengan tegas di dalam pasal 1 ayat (1) bahwa PT adalah badan hukum maupun KUHD. Penelitian ini mempergunakan tipe penelitian hukum Normatif, jenis pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*). Pengaturan modal dasar PT pada PP Nomor 29 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1), Mendirikan PT sampai memperoleh badan hukum tidak cukup dengan cara membuat Anggaran Dasar PT saja, tetapi harus diajukan pengesahan guna memperoleh status badan hukum.

Kata Kunci: Minimal Modal Dasar, Pendirian, Perseroan Terbatas, dan Anggaran Dasar.

ABSTRACT, Article 32 of the Law of the Republic of Indonesia number 40 year 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) states that the authorized capital of PT is at least Rp 50,000,000 (fifty million rupiahs), while Article 1 of the Republic of Indonesia Government Regulation number 29 of 2016 concerning Basic Capital Changes on Limited Liability Company (PP 29/2016) regarding the minimum amount of authorized capital of Limited Liability Company is free.

Limited Liability Company is a Legal Entity. As a Legal Entity, Limited Liability Company has its own assets which separated from its founders. In establishing a Limited Liability Company, it must be based on an agreement. In Article 33 of the UUPT, regarding the regulation of basic capital of a Limited Liability Company has determined at least 25% of the authorized capital. In Article 32 of the UUPT basic capital must be placed and fully paid, the issued and fully paid capital as referred to in paragraph (1) Article 33

of the UUPT is proven by proof of deposit Legally, further share expenditures made every time to add the issued capital must be fully paid. It can be said that Limited Liability Company is a legal entity. Both in the UUPT and KUHD which are expressly stated in article 1 paragraph (1) that Limited Liability Company is a legal entity. The preparation of this study uses the type of Normative legal research, the type of problem approaches used are Statute Approach and Conceptual Approach. Limited Liability Company's authorized capital regulation in PP No. 29 of 2019 is contradictory to Article 32 paragraph (1) of UUPT, Establishing a Limited Liability Company until obtaining a legal entity is not enough by making the Articles of Association of the Company only, but authorization must be submitted to obtain the status of a legal entity.

Keywords: Basic Capital, Establishment, Limited Liability Company, and Articles of Association.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan salah satu badan usaha yang mulai digemari oleh masyarakat. Keberadaan PT di Indonesia diatur dalam instrumen hukum yang bersifat khusus dan menyeluruh yaitu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) sebagai cerminan dari bunyi Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Modal atau saham adalah suatu kategori kebendaan yang juga sebagai bagian penting dalam suatu pendirian PT.³⁴ Sifat kebendaan saham merupakan cerminan dari pengaturan pada Pasal 509 sampai dengan Pasal 518 *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut BW).³⁵ Mengenai modal dasar pada PT, Pasal 32 UUPT menyebutkan bahwa:

- (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan bunyi Pasal 32 ayat (1) UUPT tersebut di atas, dalam mendirikan suatu PT haruslah memiliki modal dasar paling sedikit sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Seiring dengan bunyi pengaturan mengenai perubahan modal dasar PT yang tercantum pada Pasal 32 ayat (1) UUPT, modal dasar PT yang pada pengaturan awalnya adalah ditetapkan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ternyata telah mengalami perkembangan dan perubahan pada saat ini yang ditentukan dengan berdasar kepada suatu peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP 29/2016). Pasal 1 PP 29/2016 mengenai besaran minimum modal dasar sebuah PT, menentukan bahwa:

- (1) Perseroan Terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan.
- (2) Modal dasar Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.
- (3) Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.

³⁴Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Ind Hill-Company, Jakarta, hal. 41.

³⁵R. Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 61.

Berdasarkan pada bunyi pengaturan pada Pasal 1 ayat (3) PP 29/2016, mengenai jumlah total modal inti (dasar) pendirian PT adalah bebas dengan persyaratan bahwa jumlahnya harus ditentukan dan dituangkan ke dalam Anggaran Dasar PT yang hendak didirikan. Jadi syarat pokoknya adalah berdasarkan pada kesepakatan dari seluruh pendiri PT.

Berdasarkan konflik norma yang telah dipaparkan maka penelitian ini berjudul "PENGATURAN JUMLAH MINIMAL MODAL DASAR PADA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS" dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan jumlah minimal modal dasar pada pendirian PT?
2. Bagaimanakah akibat hukum PT yang didirikan dengan jumlah modal dasar yang kurang dari ketentuan dalam UUPT?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan memahami tentang dasar hukum pengaturan jumlah minimal modal dasar pada pendirian PT.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang kedudukan hukum PT yang didirikan dengan jumlah modal dasar yang kurang dari ketentuan dalam UUPT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.³⁶ Penelitian selanjutnya dilakukan secara sistematis dan terperinci guna membahas seluruh permasalahan yang ada, dengan menggunakan beberapa pedoman yang diperoleh dari seluruh kepustakaan yang ada kaitannya dengan pembahasan dan juga seluruh peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.³⁷ Dalam melakukan pembahasan, adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer

³⁶Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Predia Media Grup, Jakarta, hal.93.

³⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 166.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku atau literatur, hasil-hasil karya dari kalangan hukum serta artikel-artikel yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang difokuskan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan modal dasar PT. Analisa bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan terkumpul, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENGATURAN JUMLAH MINIMAL MODAL DASAR PADA PENDIRIAN PT

Menurut UUPT, di dalam pendirian suatu PT dikenal istilah-istilah seperti adanya berbagai jenis modal dari modal inti atau dasar, kemudian modal diam (mengendap), dan juga modal yang disetorkan. Modal inti merupakan seluruh nilai atau jumlah daripada total keseluruhan saham dalam pendirian sebuah perusahaan (PT) yang berdasarkan UUPT haruslah ditulis dan disebutkan di dalam Anggaran Dasar PT. Modal inti dalam sebuah perusahaan yang berupa PT yang telah menjadi harta kekayaan yang terpisah dari

pendirinya akan menjadi bentuk modal yang selanjutnya dapat diterbitkan PT untuk diperjualbelikan. Terkait hal tersebut, seluruh hal yang berkaitan mengenai penyeteroran, pembelian, penjualan dan jumlah dari modal inti sebuah perusahaan yang berbentuk PT haruslah ditulis dan disebutkan di dalam Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya. Keseluruhan Jumlah nilai modal yang telah disebut dan ditentukan dalam Anggaran Dasar merupakan suatu “nilai nominal yang murni”.³⁸

Modal inti dari sebuah perusahaan yang berbentuk PT adalah gambaran dari keseluruhan syarat pemenuhan dari jumlah modal yang harus dimiliki PT sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, mengenai jumlah dari syarat minimal jumlah modal inti atau dasar di dalam suatu PT dapat ditentukan lain jumlahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana yang dikaitkan dengan bidang usaha dari lingkup kegiatan PT yang hendak didirikan, terutama sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, izin usaha, perizinan, dan lainnya sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 31 UUPT. Lebih lanjut, dilihat dari pengaturan UUPT mengenai modal dasar atau modal inti sebuah perusahaan yang berbentuk PT haruslah minimal berjumlah RP.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), namun akantetapi kembali lagi seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa selain pengaturan di dalam UUPT, akan ada banyak peraturan perundang-undangan lain yang mengatur dan menentukan secara spesifik mengenai syarat minimal jumlah modal dasar atau modal inti pendirian sebuah PT. Namun mengenai penentuan dari perubahan syarat minimal jumlah modal inti pendirian PT haruslah diberikan pengaturannya di dalam suatu Peraturan Pemerintah atau yang sederajat.

Terkait pentingnya pengaturan mengenai syarat minimal jumlah nilai modal inti atau modal dasar dalam pendirian sebuah PT, suatu aturan tidaklah boleh berlaku statis, namun juga aturan-

aturan yang baru yang dimaksudkan untuk menjawab perubahan dan juga perkembangan keadaan perekonomian tidaklah diperkenankan untuk bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terutama adalah bersumber pada kaidah-kaidah UUD 1945. Berdasarkan bunyi Pasal 32 UUPT, modal dasar atau modal inti dalam pendirian PT adalah juga sebagai penentuan dari jumlah maksimal dari lembar saham yang dapat diterbitkan oleh PT itu sendiri oleh karenanya modal dasar atau modal inti PT biasanya terbagi dalam sepuluh buah nilai modal. Selain itu modal dasar atau modal inti PT adalah parameter dasar yang dijadikan penunjukan perusahaan dan penggolongannya.³⁹

Berdasarkan bunyi Pasal 32 ayat (1) UUPT, dalam mendirikan suatu PT haruslah dengan melakukan suatu penyeteroran jumlah modal minimal senilaiRP.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun, terkait jumlah minimal modal dasar PT tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP 29/2016). Pasal 1 PP 29/2016 mengenai besaran minimum modal dasar sebuah PT, menentukan bahwa:

- (1) Perseroan Terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan.
- (2) Modal dasar Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.
- (3) Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.

Berdasarkan pengaturan Pasal 1 ayat (3) PP 29/2016, besaran dari modal dasar sebuah PT adalah bebas dengan cara ditentukan dalam Anggaran Dasar PT berdasarkan kesepakatan para pendiri. Hal ini berarti ketentuan pada Pasal 1 PP 29/2016 mengenai modal dasar minimum sebuah PT adalah bertentangan dengan pengaturan yang telah diisyaratkan pada

³⁸M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 233.

³⁹Santosa Sembiring, 2008, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 55.

Pasal 32 ayat (1) UUPT. Dengan kata lain, lewat aturan terbaru ini (PP 29/2016), ketentuan besaran dari minimal jumlah modal inti atau modal dasar pendirian PT yang semula ditentukan pada Pasal 32 ayat (1) UUPT sebanyak RP50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang berdasarkan PP 29/2016 diubah menjadi jumlahnya tidak bersyarat namun harus disebut dan dicatat dalam Anggaran Dasar dengan disepakati oleh seluruh pendiri PT.

Alasan pemerintah membentuk PP 29/2016 dilihat dari aturan bagian “menimbang” pada PP tersebut adalah untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha dalam mendirikan badan usaha PT, dan dalam rangka tersebut perlu diberikan keleluasaan untuk menentukan besaran modal dasar dalam memulai usaha. Terkait dengan aturan mengenai besaran minimal modal dasar PT, berdasarkan asas preferensi dan teori negara hukum milik Hans Kelsen diisyaratkan bahwa dalam pembentukan suatu aturan, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang ataupun berlawanan dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan permasalahan tersebut, terdapat Asas preferensi yang merupakan salah satu asas dalam ilmu hukum administrasi negara yang digunakan untuk menentukan peraturan mana yang akan digunakan apabila terdapat dua aturan berbeda yang mengatur hal yang sama. Asas preferensi terbagi menjadi tiga, berikut penjabarannya:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*

Jenis aturan yang dibuat yang memiliki derajat atau kedudukan lebih tinggi akan tidak memberlakukan aturan yang memiliki derajat atau kedudukan yang lebih rendah dilihat berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Lex specialis derogat legi generali*

Jenis aturan yang dibuat yang pada dasarnya bersifat kaidah-kaidah khusus akan didahulukan dibanding dengan aturan yang kaidah-kaidahnya bersifat umum dilihat berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Lex posteriori derogat legi priori*

Jenis aturan yang dibuat lebih akhir atau paling mutakhir akan diberlakukan ketimbang jenis aturan sebelumnya dilihat berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori tersebut digunakan saat terjadi pertentangan norma hukum (*conflict of norms*) seperti pertentangan dalam aturan mengenai besaran modal dasar dalam pendirian PT di dalam aturan UUPT dengan PP 29/2016, sebagaimana yang diisyaratkan berdasarkan asas preferensi yang telah disebutkan di atas yaitu pada bunyi asas *Lex superiori derogat legi inferiori*, dapat dirumuskan bahwa terkait adanya pertentangan norma tersebut maka aturan yang diaahulukan atau yang berlaku adalah pengaturan di dalam UUPT sebagaimana UUPT merupakan instrumen hukum yang memiliki kedudukan atau derajat lebih tinggi dibanding Peraturan Pemerintah.

AKIBAT HUKUM PT YANG DIDIRIKAN JUMLAH MODAL DASAR KURANG DARI KETENTUAN DALAM UUPT

Kaitannya dengan badan hukum, yang dimaksud dengan definisi sebuah PT haruslah merujuk kepada maksud pengaturannya yang telah disebutkan di dalam Pasal 1 UUPT yang pada intinya perusahaan yang berbentuk PT dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah digolongkan ke dalam suatu badan hukum. Sebagai konsekuensi dari diadopsinya paham yang mendasari berlaku UUPT, yang menyatakan PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan suatuperjanjian.⁴⁰

Dalam memperoleh legalitasnya dan terkait diakuinya sebuah PT sebagai sebuah badan hukum, maka dalam pendirian PT haruslah dilakukan pemenuhan persyaratan pendiriannya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang di mana keabsahan atau status badan hukum didapatkan melalui

⁴⁰I.G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, KBI, Jakarta hal. 12.

pengesahan dari kementerian yang berwenang. Dalam mendirikan PT haruslah didahului dengan akta pendirian PT. Setelah akta pendirian PT selesai dibuat selanjutnya adalah mengajukan permohonan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan, agar PT memperoleh status Badan Hukum. Dalam akta pendirian PT pada umumnya memuat anggaran dasar, yang mengatur hal-hal antara lain nama perusahaan, tujuan perusahaan, kegiatan usaha, lokasi kantor pusat, jumlah Direksi, Komisaris, dan struktur permodalan.

Sebagaimana telah disebutkan bagian sebelumnya, pengesahan oleh kementerian terhadap status badan hukum PT diberikan setelah semua persyaratan dipenuhi. Pengesahan oleh kementerian dilakukan apabila tahapan-tahapan dalam pengajuan pengesahan badan hukum PT tersebut telah lengkap dan sesuai dengan prosedur. Adanya pengakuan terhadap status badan hukum dalam sebuah pendirian PT sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup PT yang hendak didirikan karena sebuah PT merupakan salah satu subyek hukum yang tentunya dapat memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Tentunya hak dan kewajiban itu diwakili oleh para pengurus PT. Adapun syarat-syarat sahnya pendirian PT di Indonesia yang diatur dalam UUPT adalah: Akta Pendirian, Pengesahan Oleh Menteri, dan Pendaftaran.

Terkait dengan adanya pengakuan terhadap status badan hukum sebuah perusahaan yang berbentuk PT, apabila PT yang didirikan tidak memperolehnya atau dengan kata lain tidak diakui sebagai sebuah badan hukum maka akan menyebabkan PT tersebut kehilangan pemenuhan segala hak dan kewajiban hukumnya. Dengan kata lain, seluruh pengurus PT dari atas sampai bawah atau bisa disebut sebagai *stakeholders*, akan melakukan tindakan dan juga tanggung jawab hukum secara bersama-sama (tanggung renteng) dalam artian dari seluruh tindakan atau tanggung jawab hukum tersebut secara hukum tidak diatasnamakan PT.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai

berikut:

1. Pengaturan besaran minimal modal dasar PT adalah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan isi PP No. 29 Tahun 2016. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan “organik” daripada Undang-Undang menurut hierarki tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang dan Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden. Pengaturan modal dasar PT pada PP 29/2016 bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UUPT. Perubahan aturan besaran modal dasar pendirian PT yang semula ditentukan pada Pasal 32 ayat (1) UUPT adalah paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menjadi diserahkan sepenuhnya kepada para pendiri PT dengan kesepakatan para pendiri PT yang dituangkan di dalam Akta Pendirian PT atau Anggaran Dasar. Asas Preferensi hukum yang berbunyi *Lex Superior Derogat Legi Inferior* mengisyaratkan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah, sehingga aturan yang digunakan adalah UUPT.
2. Akibat hukum PT yang memiliki besaran modal dasar kurang dari ketentuan dalam UUPT. PT tidak memiliki status badan hukum karena setelah akta pendirian atau Anggaran Dasar PT selesai dibuat maka untuk memperoleh status badan hukum haruslah mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan. Mendirikan PT sampai memperoleh badan hukum tidak cukup dengan cara membuat Anggaran Dasar PT saja, tetapi harus diajukan pengesahan guna memperoleh status badan hukum.

SARAN

Berdasarkan paparan sebelumnya, beberapa saran yang sekiranya relevan untuk diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah segera melakukan pengkajian dan evaluasi pada peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dari tingkat tertinggi sampai terendah agar tidak terjadi ketimpangan antara masing-masing aturan yang nantinya dapat menyebabkan kekacauan hukum terutama di bidang hukum perusahaan.
2. Diharapkan agar lembaga atau pihak terkait seperti pemerintah dan para pengusaha atau penanam modal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hendak mendirikan perusahaan agar mampu menjaga keseimbangan perekonomian negara melalui aturan-aturan yang berlaku dengan memahami bahwa besarnya jumlah modal merupakan unsur terpenting yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasbullah, Frieda Husni, 2002, *Hukum*

Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan, Ind Hill-Company, Jakarta.

Marzuki Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Predia Media Grup, Jakarta.

Sembiring, Santosa, 2008, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, R., 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wetboek van Koophandel, di Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.